

---

**SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS USAHA UNTUK PENGEMBANGAN  
UMKM DI DESA BULAKSARI KABUPATEN CILACAP**

**Eri Kristanto<sup>1</sup>**

**Kristanti Rahman<sup>2</sup>**

**Rafa Hanifah<sup>3</sup>**

STIE Muhammadiyah Cilacap<sup>1,2,3</sup>

erikrist@stiemuhcilacap.ac.id<sup>1</sup>

kristantirahman@stiemuhcilacap.ac.id<sup>2</sup>

hanifah1@outlook.com<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Legalitas usaha merupakan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Legalitas usaha merupakan wujud persetujuan dan pemberian izin dari pemerintah terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha oleh UMKM. Program pengabdian kepada masyarakat khususnya UMKM Desa Bulaksari, Kabupaten Cilacap ini bertujuan meningkatkan pemahaman UMKM akan pentingnya legalitas usaha. Tim pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari civitas akademika Program Studi Akuntansi, STIE Muhammadiyah Cilacap. Legalitas usaha memainkan peran penting dalam mendorong kepercayaan konsumen dan keberlanjutan UMKM. Melalui pelatihan dasar manajemen dan legalitas usaha pelaku UMKM. Melalui sosialisasi pengabdian ini. Program ini membuka wawasan dan mendorong UMKM untuk segera melegalkan usahanya untuk menghindari risiko hukum dikemudian hari. Pengabdian legalitas usaha ini diharapkan dapat memfasilitasi akses UMKM ke layanan pemerintah dan lembaga keuangan, dan menguatkan ekosistem usaha UMKM di Kabupaten Cilacap lebih baik lagi kedepannya.

Kata Kunci: Legalitas usaha, UMKM, Kinerja Bisnis

**ABSTRACT**

*Business legality is a standard that must be met by business actors so that their businesses can be declared legally valid. Business legality is a form of approval and permission from the government for the implementation of business activities by MSMEs. This community service program, specifically targeting SMEs in Bulaksari Village, Cilacap Regency, aims to enhance MSMEs' understanding of the importance of business legality. The community service team consists of academic staff from the Accounting Program at STIE Muhammadiyah Cilacap. Business legality plays a crucial role in fostering consumer trust and the sustainability of MSMEs. Through basic management and business legality training for MSME operators. Through this outreach program, the initiative broadens the horizons of MSMEs and encourages them to formalize their businesses promptly to avoid future legal risks. This business legalization outreach program is expected to facilitate MSMEs' access to government services and financial institutions, thereby strengthening the MSME business ecosystem in Cilacap Regency for the better in the future.*

*Keywords: Business legalization, MSMEs, Business performance*

**PENDAHULUAN**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan bimbingan kewirausahaan (T. Yuwono, Triwibowo, et al., 2023), pengembangan kompetensi khusus (T. Yuwono et al., 2025) dan pemikiran

inovatif dalam desain produk dan proses bisnis yang sesuai dengan regulasi (T. Yuwono et al., 2022). Sosialisasi legalitas usaha bermanfaat untuk menunjukkan bagaimana formalisasi usaha dapat meningkatkan kredibilitas pasar dan pertumbuhan UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari et al. (2023), membuktikan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan omzet UMKM. Sosialisasi legalitas usaha bagi UMKM sangat penting sebagai pelengkap dalam literasi keuangan syariah (T. Yuwono, Rachmawati, et al., 2023), pemasaran digital (T. Yuwono, Tajudin, et al., 2024), dan untuk memperluas jangkauan pasar dalam pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

Legalitas usaha memainkan peran penting dalam mendorong kepercayaan konsumen dan keberlanjutan UMKM. Melalui pelatihan dasar manajemen dan legalitas usaha pelaku UMKM semakin memahami prosedur sertifikasi halal dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan (Fikriah et al., 2025). Pendampingan penerbitan legalitas usaha dapat memperlancar proses registrasi usaha halal, sehingga UMKM mampu memperoleh pasar yang lebih luas dengan reputasi yang baik (Jusniaty et al., 2025). Pendekatan administrasi sederhana dan pendampingan legalitas menurut Mandasari et al. (2025) juga menjadi jawaban kebutuhan praktis bagi para pelaku usaha, sedangkan sosialisasi teknis pembuatan legalitas usaha seperti Nomor Induk Beursaha (NIB) oleh Setiyawati et al. (2025) terbukti dapat menguatkan kapabilitas UMKM dalam memenuhi standar regulator. Wibowo (2025) juga menunjukkan bahwa pendaftaran NIB dapat meningkatkan daya saing dan pemberdayaan UMKM. Hal ini menegaskan bahwa kepemilikan legalitas usaha bukan sekadar formalitas, melainkan investasi strategis untuk pertumbuhan usaha UMKM.

UMKM di Desa Bulaksari, Kabupaten Cilacap masih didominasi oleh UMKM perorangan dengan modal yang terbatas. Berdasarkan data yang tersedia, mayoritas UMKM di Desa Bulaksari, Kabupaten Cilacap baru memiliki legalitas NIB (DPMPTSP Kab. Cilacap, 2023). UMKM perlu melengkapi kebutuhan legalitas usaha yang lainnya, sehingga tidak menjadikan hambatan untuk akses pembiayaan formal dan program pemerintah. Minimnya pemahaman mengenai risiko hukum dan manfaat legalitas membuat banyak UMKM rentan terhadap sanksi administratif serta kesulitan memperluas jaringan kemitraan dengan perusahaan besar (del Pilar et al., 2019). Pelaku UMKM di Kecamatan Bantarsari perlu segera mendapatkan sosialisasi untuk melengkapi legalitas usaha lain yang penting untuk meningkatkan kredibilitas, memperoleh perlindungan hukum, dan membuka peluang akses pembiayaan maupun kemitraan strategis (Rachmawati et al., 2022).

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang legalitas usaha guna meningkatkan akses pasar dan melindungi dari sanksi administratif bagi pelaku usaha. Program pengabdian ini dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal Desa Bulaksari, Kabupaten Cilacap dengan meningkatkan kesadaran hukum, memperluas akses ke kredit (Indra Rachmawati et al., 2022), dan mempersiapkan UMKM untuk kemitraan yang lebih luas dan persaingan pasar yang lebih kompetitif (W. Yuwono & Putra, 2025).

## **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung bertempat di Pendopo Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sosialisasi terkait legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi UMKM. Berdasarkan permasalahan yang terdapat di wilayah Desa Bulaksari, maka metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap-tahap pengabdian kepada masyarakat tersebut yakni tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi.

Pada tahap persiapan tim pengabdian yang merupakan dosen dan mahasiswa STIE Muhammadiyah

Cilacap melakukan tahapan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dan kebutuhan UMKM terkait legalitas usaha. Tim pengabdian melakukan pencarian data dan informasi dari pemerintah desa Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Pada tahap persiapan, tim mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk membantu mengatasi masalah yang ditemukan. Tahap kedua yakni tahap pelaksanaan, tim pengabdian melakukan penyampaian materi sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM dan materi tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya UMKM untuk mendapatkan perlindungan hukum.

**Tabel 1.** Tahapan Kegiatan

<b>Tahapan Kegiatan</b>	<b>Kegiatan</b>
Persiapan Kegiatan	Koordinasi dengan pemerintah desa Bulaksari, Kabupaten Cilacap Analisis awal terhadap permasalahan UMKM
Pelaksanaan	UMKM dilibatkan dalam diskusi dan sosialisasi pentingnya legalitas usaha untuk meningkatkan kinerja UMKM
Evaluasi	Pengukuran pemahaman UMKM sebelum dan sesudah sosialisasi Umpan balik dari peserta selama kegiatan

Sumber: Karya penulis sendiri

Tahap akhir, dilakukan evaluasi dengan melihat kekurangan dan kelebihan dari kegiatan pengabdian yang sudah terlaksana. Kegiatan dilakukan pada bulan Agustus 2024 Pendopo Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.



**Gambar 1.** Pembukaan Acara

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan pemilik UMKM sektor makanan dan minuman dari Desa Bulaksari, Kabupaten Cilacap. Penilaian awal menunjukkan bahwa mayoritas UMKM memiliki NIB. Antusias peserta sangat tinggi pada sepanjang kegiatan, peserta juga aktif berpartisipasi dalam diskusi. Partisipasi yang tinggi ini menunjukkan kesediaan UMKM untuk belajar dan relevansi langsung pengetahuan hukum terhadap operasional bisnis mereka. Evaluasi pasca sosialisasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang legalitas usaha. Peserta dapat dengan mudah membedakan antara berbagai legalitas usaha yang dibutuhkan UMKM, serta mampu menjelaskan langkah-langkah prosedural untuk memperoleh legalitas usaha tersebut. Peningkatan pengetahuan ini menyoroti efektivitas sosialisasi bagi UMKM.

Mayoritas peserta yang hadir berkomitmen untuk memulai melegalkan bisnisnya dalam waktu dekat. Legalitas bisnis ini diharapkan akan membuka akses ke hibah pemerintah, dan skema kredit mikro bagi UMKM. Sosialisasi legalitas usaha ini memicu pergeseran dari memandang legalitas sebagai hambatan dalam bisnis menjadi pengakuan sebagai keunggulan kompetitif UMKM. Beberapa kendala juga ditemukan bahwa banyak peserta mengeluhkan kompleksitas dokumen, dan keterbatasan literasi yang diperlukan untuk pengajuan legalitas usaha secara online. Sebagai tanggapan, tim pengabdian merekomendasikan panduan bertahap. Panduan tersebut, mulai dari pendaftaran kelompok yang terjangkau, diikuti dengan bimbingan penggunaan fasilitas digital dari pemerintah untuk proses pendaftaran legalitas usahanya. Jangka panjangnya, diharapkan kegiatan pengabdian ini bisa berkelanjutan dengan melibatkan lembaga keuangan, dan komunitas UMKM untuk mengurangi hambatan dan menuju pertumbuhan UMKM yang legal (T. Yuwono, Novandari, et al., 2024).



**Gambar 2.** Pelaksanaan Kegiatan

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha. Peningkatan ini sejalan dengan temuan Wulansari et al. (2023) yang menegaskan bahwa legalitas usaha seperti sertifikat halal merupakan prasyarat utama bagi proses formalitas usaha yang dapat meningkatkan omset UMKM di Kabupaten Cilacap. Tim pengabdian menemukan bahwa peserta pengabdian berniat melakukan registrasi usaha formal setelah kegiatan. Komitmen UMKM akan legalitas usaha ini penting untuk pertumbuhan UMKM di era teknologi yang *disruptive* seperti sekarang ini (Wahyuni & Permana, 2024).

Kegiatan pengabdian ini, diharapkan bisa berkelanjutan. Tim pengabdian dosen dan mahasiswa dari STIE Muhammadiyah Cilacap merekomendasikan pendampingan terstruktur kepada pelaku UMKM agar memperoleh bimbingan intensif dalam proses pengajuan izin usaha, sesuai saran dari T. Yuwono, Suroso, et al. (2024) yang menegaskan perlunya peran pemerintah dalam mendukung UMKM. Rencana pendampingan ini diharapkan dapat memfasilitasi akses UMKM ke layanan pemerintah dan lembaga keuangan, dan menguatkan ekosistem usaha UMKM di Kabupaten Cilacap lebih baik lagi kedepannya. Berdasarkan rekomendasi T. Yuwono, Triwibowo, et al. (2024), kegiatan pengabdian selanjutnya hendaknya memasukkan materi literasi digital untuk mempermudah pelaku UMKM melakukan registrasi dalam pengurusan legalitas usahanya. Materi ini diharapkan mengurangi hambatan teknis serta meningkatkan efisiensi proses legalisasi usaha UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- del Pilar, E. C., Alegado, I., & Bongo, M. F. (2019). Structural relationships among critical failure factors of microbusinesses. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 27(1), 148–174. <https://doi.org/10.1108/JSBED-01-2019-0001>
- DPMPTSP Kab. Cilacap. (2023). *DATA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PER KECAMATAN BULAN JUNI 2023*. Bidang Statistik Dan Persandian Diskominfo Kab. Cilacap. [https://data.cilacapkab.go.id/mk/dataset/juni\\_2023](https://data.cilacapkab.go.id/mk/dataset/juni_2023)
- Fikriah, N. L., Ningtyas, M. N., & Su'ud, F. A. (2025). Pelatihan Dasar Manajemen dan Legalitas Usaha untuk Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 1–11.
- Indra Rachmawati, Nursanti Dwi Yogawati, Tri Yuwono, Fajar Nur Wibowo, & Rizki Nugroho. (2022). THE EFFECT OF FINANCE AND DIGITAL LITERATURES AND FINACIAL MANAGEMENT ON UMKM PERFORMANCE IN THE CILACAP DISTRICT. *Proceeding of The International Conference on Business and Economics*, 1(1), 175–187. <https://doi.org/10.56444/icbeuntagsmg.v1i1.294>
- Jusniaty, J., Juniati, S. R., Lutfi, M., Nurdin, M., Sukmawati, S., Fatmawati, F., & Husna, A. (2025). Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dalam Legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Lappacinrana. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 5(03), 344–350.
- Mandasari, L., Adhitya, B. B., & Pratiwi, F. S. (2025). Pendampingan Administrasi Sederhana dan Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 9(1), 150–157.
- Rachmawati, I., Yuwono, T., & Raihan, M. (2022). DECISION ANALYSIS OF MSMEs INVESTMENT IN CILACAP REGENCY. *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 1218–1221. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/858/712>

- Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Kedai Peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 26–29.
- Wahyuni, D., & Permana, I. S. (2024). PENDAMPINGAN DIGITALISASI UMKM DI KOTA CIREBON: MENINGKATKAN DAYA SAING MELALUI TRANSFORMASI TEKNOLOGI. *Aspirasi Masyarakat*, 1(1), 9–19.
- Wibowo, T. (2025). PERAN PENDAFTARAN NIB DALAM LEGALITAS USAHA DAN PEMBERDAYAAN UMKM DI ALUN-ALUN CONTONG KOTA SURABAYA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 4(4), 1452–1457.
- Wulansari, N., Yuwono, T., Pangesti, A. R., Sefiani, H. N., & Anggaraksa, W. (2023). PENGARUH LABEL HALAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PENINGKATAN OMSET UMKM. *UNAIC National Conference*, 201–208.
- Yuwono, T., Novandari, W., Suroso, A., & Setyanto, R. P. (2025). The importance of ICT adoption on MSMEs performance: the mediating role of distinctive competencies. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*. <https://doi.org/10.1108/JEC-06-2024-0113>
- Yuwono, T., Novandari, W., Suroso, A., & Sudarto. (2024). Information and communication technology among MSMEs: Drivers and Barriers. *The Eastasouth Management and Business*, 3(1), 101–109.
- Yuwono, T., Rachmawati, I., & Ernawati, L. (2022). *Berpikir Desain Inovatif*. Penerbit Lakeisha.
- Yuwono, T., Rachmawati, I., & Raihan, M. (2023). Pelatihan Literasi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Berinvestasi Bagi UMKM di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina*, 2(1), 48–51.
- Yuwono, T., Suroso, A., & Novandari, W. (2024). Information and communication technology in SMEs : a systematic literature review. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 13(31). <https://doi.org/10.1186/s13731-024-00392-6>
- Yuwono, T., Tajudin, T., Triwibowo, R. N., Sefiani, H. N., & Anggaraksa, W. (2024). Pelatihan Digital Marketing dan Pendampingan Legalitas Untuk Mengembangkan Usaha UMKM Entrepreneur Expo UNAIC. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 6(1), 36–42.
- Yuwono, T., Triwibowo, R. N., Noegroho, A., Ernawati, L., Sefiani, H. N., & Nugroho, R. (2023). Pelatihan Kewirausahaan Untuk Menumbuhkan Minat Berwirausaha Siswa SMKN 2 Cilacap. *JEPEmas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi)*, 2(1), 1–4.
- Yuwono, T., Triwibowo, R. N., Tajudin, T., & Sefiani, H. N. (2024). *Digital Marketing UMKM*. UNAIC Press Cilacap.
- Yuwono, W., & Putra, S. (2025). STRATEGI DIGITAL UMKM UTAMA VEGETARIAN: PENGEMBANGAN SITUS WEB UNTUK PEMASARAN GLOBAL. *ASMARA: Jurnal Aspirasi Masyarakat*, 2(1), 1–9.